

## Kecamatan Madiun

Jalan Raya Nglames No. 168 63173 0351455332

Pemerintah Kab. Madiun / Kecamatan Madiun

# Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa blangko surat keterangan ahli waris dari Desa/ Kelurahan dengan mengetahui kepala Desa / Lurah bermeterai Rp. 10.000 ai Rp. 6000
2. Membawa Foto copy KK semua ahli waris masing-masing 1 ( satu ) lembar
3. Membawa foto copy KTP-el semua ahli waris 1 ( satu ) lembar
4. Membawa surat kematian untuk waris dan ahli waris yang sudah meninggal

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Staf menerima berkas dari pemohon dan dilaksanakan verifikasi dan validasi data , apabila lengkap segera di proses dan apabila belumlah lengkap dikembalikan kepada pemohon ( 10 menit )
2. Staf melaporkan ke Kasi Pemerintahan untuk di paraf: ( 5 menit )
3. Staf mengajukan tanda tangan ke Bp. Camat selanjutnya di stempel:
4. Staf meregister dan menyerahkan dokumen surat keterangan ahli waris ke pemohon

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Dapat diselesaikan selama 1 ( satu ) hari kerja dengan catatan berkas pemohon lengkap, Pimpinan OPD / Camat berada di tempat


## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya berdasarkan rumus / lainnya

## Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris



## Kecamatan Madiun

Jalan Raya Nglames No. 168 63173 0351455332

Pemerintah Kab. Madiun / Kecamatan Madiun

### Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat ditujukan antara lain :

- 1, Telpon no. 0351 455332
2. email : madiunkecamatan@gmail.com
3. Kotak Saran
4. WA 085335687898